



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TANGGAL 27 MARET 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten

Soppeng Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus perlu ditinjau untuk disesuaikan;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan jenis retribusi daerah yang berwenang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 12. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
22. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
7. Kepala daerah adalah Bupati Soppeng.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng.

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Soppeng dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Soppeng.
12. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
19. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
22. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat.
23. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu :
 - a. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat);
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Puskesmas Keliling;
 - d. Rumah Bersalin / Poskesdes
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah
24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.

25. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.
26. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
27. Rumah Bersalin yang selajutnya disingkat RB adalah Rumah Bersalin yang melayani pertolongan persalinan serta perawatannya dengan menginap termasuk bayinya.
28. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medik yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
29. Surat Izin Praktek Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan dan menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya.
30. Surat Izin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
31. Surat Izin Kerja (SIK) Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan kesehatan.
32. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk menjalankan Praktek Perawat Perorangan /berkelompok.

33. Surat Izin Kerja (SIK) Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat Gigi untuk melakukan pelayanan keperawatan kesehatan gigi dan mulut di sarana pelayanan kesehatan.
34. Surat Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengelola Rumah Sakit sebagai bukti sah rumah sakit melakukan kegiatan secara operasional setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.
35. Surat Izin Kerja (SIK) Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk melakukan praktek kebidanan disarana pelayanan kesehatan.
36. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan Praktek Bidan Perorangan/berkelompok.
37. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
38. Toko obat adalah toko yang diberi izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
39. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.

41. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah.
42. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.
43. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
44. Kendaraan adalah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
45. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
46. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
47. Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
48. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
49. Retribusi Tera atau Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan

Terbungkus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

50. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang beraku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan periengkapan yang belum dipakai.
51. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan periengkapannya yang telah ditera.
52. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
53. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
54. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk ukuran masa atau penimbangan.
55. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disingkat alat-alat UTTP.
56. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
57. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
58. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk

tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.

59. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
60. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
61. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
62. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
63. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
64. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya komunikasi.
65. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama Telekomunikasi.
66. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
67. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun , memiliki, menyediakan serta menyewakan menara

telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

68. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
69. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
70. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk , Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
71. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
72. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi.
73. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
74. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
- 75.

Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan oleh SKPD di bidang teknis kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di daerah.

76. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
77. Izin gangguan (HO) Menara adalah Izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah daerah yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
78. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah Kabupaten Soppeng.
79. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
80. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara di atas tanah / lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Bersama telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
81. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
82. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu/Bersama adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah daerah.
83. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

84. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
85. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
86. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
87. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
88. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.
89. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
90. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
91. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
92. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

93. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
94. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
95. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
96. Insentif pemungutan retribusi daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam peraturan daerah ini, terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- d. Retribusi Pelayanan Pasar
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- g. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Pelayanan yang diberikan.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

N O	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA				JUMLAH
		ADMINISTRASI		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
		KARCIS HARIAN	FAMILY FOLDER			
1	Poliklinik Spesialis	1.000	0	3.000	10.000	14.000
2	Poliklinik Umum	1.000	0	3.000	5.000	9.000
3	Poliklinik Gigi	1.000	0	3.000	5.000	9.000
4	Poliklinik KIA	1.000	0	3.000	5.000	9.000

Keterangan :

- Family Folder dapat digunakan untuk 1 (satu) Rumah Tangga (RT)
- Tarif diatas belum mencakup obat-obatan dan alat kesehatan :
 - Paket I (Anti Biotik + Non Antibiotik) : Rp. 5.000
 - Paket II (Non Antibiotik) : Rp. 4.000
 - Paket III (Puyer Anti Biotik + Non Antibiotik) : Rp. 3.000
 - Alat kesehatan : F + 20 %.
- Tarif pada pelayanan Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Poskesdes hanya mencakup jasa pelayanan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tidak termasuk obat dan tindakan.

B. TARIF PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Kompres Luka Tanpa Verban	3.000	2.000	5.000
2	Jahit Luka (1 – 5 Jahitan)	16.000	11.000	27.000
3	Jahit Luka (6 – 10 Jahitan)	26.500	17.500	44.000
4	Jahit Luka (11 – 15 Jahitan)	34.500	22.500	57.000
5	Jahit Luka (>15 Jahitan)	45.000	30.000	75.000
6	AFF Hecting	3.000	2.000	5.000
7	Insisi	12.000	8.000	20.000
8	Venaseksi	24.000	16.000	40.000
9	Ekstraksi Benda Asing	18.000	12.000	30.000
10	Kateterisasi Uretra	F + 6.000	4.000	F+10.000
11	AFF Kateter	3.000	2.000	5.000
12	Pasang Sonde Lambung	F + 12.000	8.000	F+20.000
13	Pasang Infus	F + 6.000	4.000	F+10.000
14	Ganti verban	3.000	2.000	5.000
15	Sirkumsisi	60.000	40.000	100.000
16	Ekstirpasi	24.000	16.000	40.000
17	Ekstraksi Kuku	15.000	10.000	25.000
18	Ekstraksi Serumen	12.000	8.000	20.000
19	Tindik telinga	9.000	6.000	15.000
20	Luka Bakar ≤ 20 %	21.000	14.000	35.000
21	Luka Bakar > 20 %	36.000	24.000	60.000
22	Reposisi Tulang sendi	30.000	20.000	50.000
23	Reposisi sendi + Gips	F + 15 %	40.000	F + 15% +40.000
24	Oksigen	F + 15 %	0	F +15 %

C. PELAYANAN TINDAKAN POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pelayanan Abses Insisi	30.000	20.000	50.000
2	Pembersihan Karang gigi Per elemen	30.000	20.000	50.000
3	Pengobatan Syaraf Gigi	9.000	6.000	15.000
4	Pencabutan Gigi Sulung	15.000	10.000	25.000
5	Pencabutan Gigi Permanen	24.000	16.000	40.000
6	Pengelolaan Dry Socket	12.000	8.000	20.000
7	Odontectomy	90.000	60.000	150.000
8	Pembersihan Stain + Deposit lainnya Per elemen	3.000	2.000	5.000
9	Penanganan perdarahan Socket Gigi	12.000	8.000	20.000
10	Pencegahan Karies Gigi	F + 15 %	-	F + 15%
11	Tambalan Permanen Per elemen dengan Amalgam	30.000	20.000	50.000
12	Tambalan Permanen Per elemen dengan Puji sembilan	30.000	20.000	50.000
13	Tambalan Sementara Per Elemen	12.000	8.000	20.000
14	Pencabutan gigi dengan Komplikasi per elemen	60.000	40.000	100.000
15	Pencabutan gigi terpendam Exkopasi Cyste exsisi	90.000	60.000	150.000
16	Alveolektomi Per Regio	30.000	20.000	50.000

D. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN BADAN (SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT / SKBS) DAN VISUM ET REPERTUM (VeR)

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Kesehatan Badan Umum	6.000	4.000	10.000
2	Kesehatan Badan Anak Sekolah	4.800	3.200	8.000
3	Kesehatan Badan Ditanggung Perusahaan	12.000	8.000	20.000
4	Kesehatan Badan PNS	6.000	4.000	10.000
5	Kesehatan Badan Keluar Negeri	6.000	4.000	10.000
6	Visum Et Repertum	15.000	10.000	25.000

E. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Persalinan Biasa pada sarana Oleh Bidan	210.000	140.000	350.000
2	Persalinan Biasa pada sarana Oleh Dokter	240.000	160.000	400.000
3	Persalinan Patologis Oleh Bidan	270.000	180.000	450.000
4	Persalinan Patologis Oleh Dokter Umum	300.000	200.000	500.000
5	Kuretase dengan Alat	300.000	200.000	500.000
6	Pemasangan Implant	45.000	30.000	75.000
7	AFF Implant	60.000	40.000	100.000
8	Pemasangan IUD	45.000	30.000	75.000
9	AFF IUD	15.000	10.000	25.000

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
10	Pap Smear	12.000	8.000	20.000
11	Doppler	12.000	8.000	20.000
12	Suntikan KB	12.000	8.000	20.000
13	ANC	6.000	4.000	10.000
14	Tindakan di Luar sarana	2 X Tarif Persalinan di Dalam Sarana		

F. TARIF RAWAT INAP

N o	PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)		JASA PELAYANAN (Rp)	VISITE DOKTER (Rp)	JUMLAH (Rp)
		KARTU STATUS	PUSKES MAS			
1	Rawat Inap Puskesmas Hari I (Kelas III)	5.000	7.000	3.000	5.000	20.000
2	Rawat Inap Puskesmas Hari 2 dan Seterusnya	0	7.000	3.000	5.000	15.000

G. LABORATORIUM

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA (Rp)		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Urine Rutin :			
	a. Reduksi	3.000	2.000	5.000
	b. Albumin	3.000	2.000	5.000
	c. Urobilin	3.000	2.000	5.000
	d. Bilirubin.	3.000	2.000	5.000
	e. Sedimen.	3.000	2.000	5.000
2.	Urinalisa dengan Alat Autometric	15.000	10.000	25.000
3.	Tes Kehamilan	12.000	8.000	20.000
4.	Darah Rutin :			
	a.Haemoglobin Sahli	3.000	2.000	5.000
	b.Leukosit	3.000	2.000	5.000
	c. LED.	3.000	2.000	5.000
	d.Hitung Jenis.	6.000	4.000	10.000
5	DDR	9.000	6.000	15.000
6	Hematokrit	3.000	2.000	5.000
7	Trombosit	3.000	2.000	5.000
8	Golongan Darah	6.000	4.000	10.000
9	Widal	12.000	8.000	20.000
10	Pemeriksaan Tinja	9.000	6.000	15.000

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA (Rp)		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
11	Kimia Darah :			
	a. Hemoglobin Cyanmet.	6.000	4.000	10.000
	b. GOT.	15.000	10.000	25.000
	c. GPT.	15.000	10.000	25.000
	d. Albumin	15.000	10.000	25.000
	e. Bilirubin Total	15.000	10.000	25.000
	f. Bilirubin Direct	15.000	10.000	25.000
	g. Glukosa	15.000	10.000	25.000
	h. Urea	15.000	10.000	25.000
	i. Kreatinin	15.000	10.000	25.000
	j. DL- Cholestrol	15.000	10.000	25.000
	k. LDL - Cholestrol	15.000	10.000	25.000
	l. Cholestrol Total	15.000	10.000	25.000
	m. Asam Urat	15.000	10.000	25.000
	n. Trigliserida	15.000	10.000	25.000
	o. CK - MB	15.000	10.000	25.000

H. LABORATORIUM PKA (PEMERIKSAAN KUALITAS AIR)

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA (Rp)		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Fisik Air (6Parameter)	30.000	20.000	50.000
2	Kimia terbatas			
	a. Kesadahan	12.000	8.000	20.000
	b. Besi	24.000	16.000	40.000
	c. Nitrat	15.000	10.000	25.000
	d. Nitrit	15.000	10.000	25.000
	e. Sulfur	15.000	10.000	25.000
	f. Sulfat	15.000	10.000	25.000
	g. Sisa Chlor	12.000	8.000	20.000
	h. Mangan	24.000	16.000	40.000
	i. Amoniak	15.000	10.000	25.000
	j. Zat Organik (KMnO4)	12.000	8.000	20.000
	k. Aluminium	24.000	16.000	40.000
	l. Arsen	36.000	24.000	60.000
	m. Fluorida	15.000	10.000	25.000
	n. Kadmium	18.000	12.000	30.000
	o. Total Kromium	24.000	16.000	40.000
	p. Sianida	24.000	16.000	40.000
	q. Selenium	36.000	24.000	60.000
	r. Klorida	15.000	10.000	25.000

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA (Rp)		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
	s. PH	4.800	3.200	8.000
	t. Seng	24.000	16.000	40.000
	u. Tembaga	24.000	16.000	40.000
	v. Air Raksa	36.000	24.000	60.000
	w. Barium	12.000	8.000	20.000
	x. Nikel	24.000	16.000	40.000
	y. Timbal	24.000	16.000	40.000
	z. Deterjen	24.000	16.000	40.000
3	Formalin test	18.000	12.000	30.000
4	Bakteri Air :			
	a. E.Coli	24.000	16.000	40.000
	b. Total Bakteri Coli Form	24.000	16.000	40.000
5	Bakteri Makan			
	a. Eschericia	18.000	12.000	30.000
	b. Salmonella / Shigella	18.000	12.000	30.000
	c. Proteus	18.000	12.000	30.000
	d. Vibrio Cholera	18.000	12.000	30.000
6	Pengambilan Sampel	12.000	8.000	20.000

I. TAMBAHAN

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA (Rp)			JUMLAH
		BBM	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	EKG	0	30.000	20.000	50.000
2	Rujukan dengan Ambulance / Mobil Jenazah				
	a. < 10 Km	15.000	5.000	30.000	50.000
	b. ≥ 10 Km	Jarak PP dalam KM dikali harga BBM dibagi 5	20.000	70.000	

(2) Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajjapange sebagai berikut :

A. TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN

NO	TEMPAT PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA			
		ADMINISTRASI KARTU MEDICAL REKORD (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Poliklinik Spesialis		5.000,-	13.000,-	18.000,-
2.	Poliklinik Umum		5.000,-	8.000,-	13.000,-
3.	Poliklinik Gigi		5.000,-	8.000,-	13.000,-

Catatan : Bagi pasien yang berulang tidak dibebankan biaya administrasi kartu medical record.

B. TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN

N O	TEMPAT PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA			
		ADMINISTRASI KARTU MEDICAL REKORD (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Poliklinik spesialis		10.000,-	20.000,-	30.000,-
2.	Poliklinik Umum		10.000,-	13.000,-	23.000,-
3.	Poliklinik Gigi		10.000,-	13.000,-	23.000,-

C. TARIF PEMERIKSAAN SURAT KETARANGAN BERBADAN SEHAT (SKBS), VISUM ET REPERTUM :

N O	TEMPAT PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA			
		ADMINISTRASI KARTU MEDICAL REKORD (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	SKBS bagi siswa/mahasiswa		3.000,-	7.000,-	10.000,-
2.	SKBS bagi umum/PNS		3.000,-	8.000,-	11.000,-
3.	Visum et repertum		4.000,-	20.000,-	24.000,-
4.	M M P I		4.000,-	244.000,-	248.000,-

D. TARIF TINDAKAN MEDIK PADA RAWAT JALAN/POLIKLINIK

1. Tindakan Medik pada Polik Mata

N O	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Refraksi	7.500,-	17.500,-	25.000,-
2.	Tonometrik	7.500,-	28.000,-	35.000,-
3.	Slit lamp	10.000,-	8.000,-	18.000,-
4.	Efilasi	7.500,-	22.500,-	30.000,-
5.	Absisi	25.000,-	35.000,-	60.000,-
6.	Insisi	40.000,-	50.000,-	90.000,-
7.	Spuling	20.000,-	20.000,-	40.000,-
8.	Ganti verban	3.500,-	3.500,-	7.000,-
9.	Aff hecting	3.000,-	27.000,-	30.000,-

2. Tindakan Medik pada Poliklinik Bedah

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Ganti verban	10.000,-	3.000,-	13.000,-
2.	Circumsisi	35.000,-	75.000,-	110.000,-

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
3.	Pasang kateter	7.500,-	22.500,-	30.000,-
4.	Spul telinga	5.000,-	20.000,-	25.000,-
5.	Spul dan cabut kateter	3.000,-	7.000,-	10.000,-
6.	Insisi	12.500,-	32.500,-	45.000,-
7.	Colok dubur	5.000,-	15.000,-	20.000,-
8.	Aff checting	4.000,-	4.000,-	8.000,-
9.	Nebulizer	60.000,-	75.000,-	135.000,-
10.	Ekstraksi kuku	15.000,-	14.000,-	29.000,-
11.	Pasang NGT	15.000,-	14.000,-	29.000,-
12.	Reposisi mandibulae	5.000,-	40.000,-	45.000,-
13.	Vena punksi	15.000,-	14.000,-	29.000,-
14.	Fungsi Fleura	10.000,-	90.000,-	100.000,-

Catatan :

- Tarif tersebut juga berlaku di Unit Gawat Darurat dan Instalasi rawat Inap.
- Apabila bukan dokter/dokter spesialis yang melakukan tindakan maka jasa medis pada komponen jasa pelayanan tidak dibayarkan, karena sudah dibayar lewat konsul dokter/dokter spesialis.

- Jika tindakan dilakukan oleh dokter umum, tariff jasa medic pada komponen jasa pelayanan dibayarkan 50%.
- Jika tindakan dilakukan oleh perawat maka jasa medic pada komponen jasa pelayanan ditiadakan.

3. Tindakan Medik pada Polik Obgin

N O	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pemeriksaan Jantung Janin	3.000,-	10.000,-	13.000,-
2	Pemeriksaan vagina	5.000,-	30.000,-	35.000,-
3.	Inspekulo	5.000,-	27.000,-	32.000,-
4.	Pasang/buka cincin	10.000,-	30.000,-	40.000,-
5.	Pasang/buka IUD	15.000,-	65.000,-	80.000,-
6.	Pasang/buka inplan	110.000,-	250.000,-	360.000,-
7.	Pap Smear	15.000,-	50.000,-	65.000,-
8.	Pengambilan hapusan	30.000,-	70.000,-	100.000,-
9.	Cabut jahitan	5.000,-	10.000,-	15.000,-

4. Tindakan Medik pada Poliklinik Gigi dan Mulut.

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Cabut gigi dewasa	15.000,-	12.000,-	27.000,-
2.	Cabut gigi anak-anak	10.000,-	8.000,-	18.000,-
3.	Cabut gigi anak-anak (Cyto)	15.000,-	12.000,-	27.000,-
4.	Tambalan gigi sementara	15.000,-	10.000,-	25.000,-
5.	Trepanase saluran akar	15.000,-	10.000,-	25.000,-
6.	Perawatan saluran akar	15.000,-	10.000,-	25.000,-
7.	Buka jahitan	9.000,-	6.000,-	15.000,-
8.	Dental rontgen foto non rujukan	15.000,-	10.000,-	25.000,-
9.	Curetage pocket/gigi	15.000,-	10.000,-	25.000,-
10.	Oral diagnose	9.000,-	6.000,-	15.000,-
11.	Oral diagnosis spesialis	9.000,-	6.000,-	15.000,-
12.	Cabut gigi dewasa (cyto)	45.000,-	30.000,-	75.000,-
13.	Pemasangan jaket lepas	30.000,-	20.000,-	50.000,-
14.	Cabut gigi komplikasi	60.000,-	40.000,-	100.000,-
15.	Dental rontgen foto dengan rujukan	30.000,-	20.000,-	50.000,-
16.	Insisi abses	60.000,-	40.000,-	100.000,-

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
17.	Pembersihan karang gigi	45.000,-	30.000,-	75.000,-
18.	Tambalan tetap/gigi (amalgam)	45.000,-	30.000,-	75.000,-
19.	Tambalan glass ionomer	45.000,-	30.000,-	75.000,-
20.	Alveolectomy	45.000,-	30.000,-	75.000,-
21.	Preparasi sal. akar	30.000,-	20.000,-	50.000,-
22.	Pengisian saluran akar	30.000,-	20.000,-	50.000,-
23.	Enukleasi kiste	450.000,-	300.000,-	750.000,-
24.	Fractur rahang sederhana	300.000,-	200.000,-	500.000,-
25.	Odontectomy (ED)	300.000,-	200.000,-	500.000,-
26.	Apex reseksi	300.000,-	200.000,-	500.000,-
27.	Reposisi dislokasi TMJ	120.000,-	80.000,-	200.000,-
28.	Frenectomy	90.000,-	60.000,-	150.000,-
29.	Gingivectomy	60.000,-	40.000,-	100.000,-
30.	Splin occlusal	450.000,-	300.000,-	750.000,-
31.	Squesterectomy/Kwadran	900.000,-	600.000,-	1.500.000,-

E. TARIF PELAYANAN DARURAT PADA INSTALASI GAWAT DARURAT DAN PELAYANAN AMBULANS

- 1. Pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat.
 - a. Biaya observasi selama 6 (enam) jam dihitung sama dengan biaya rawat inap kelas II perhari.
 - b. Biaya tindakan disamakan dengan biaya pada tindakan yang diberikan di rawat jalan maupun rawat inap.

- 2. Pelayanan ambulans antar kabupaten/kota se Sulawesi Selatan kecuali Wajo, Sidrap, Pare-pare, Bone dan Barru

No	Jasa Pelayanan Ambulans	BBM	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Jasa Administrasi (Rp)
				Sopir (Rp)	Paramedis (Rp)	Medis Umum (Rp)	
1.	Paramedik	Jarak PP dalam km di kali Harga BBM di bagi 8	150.000	100.000	100.000	-	25.000
2.	Medik Umum	Jarak PP dalam km di kali Harga BBM di bagi 8	150.000	100.000	100.000	100.000	25.000

3. Pelayanan Ambulans untuk Pare-pare, Bone dan Barru

N o	Jasa Pelayanan Ambulans	BBM	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Jasa Administrasi (Rp)
				Sopir (Rp)	Paramedis (Rp)	Medis Umum (Rp)	
1.	Paramedik	Jarak PP dalam km di kali Harga BBM di bagi 8	100.000	100.000	100.000	-	25.000
2.	Medik Umum	Jarak PP dalam km di kali Harga BBM di bagi 8	100.000	100.000	100.000	100.000	25.000,-

4. Pelayanan Ambulan untuk Wajo dan Sidrap

N o	Jasa Pelayanan Ambulans	BBM	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Jasa Administrasi (Rp)
				Sopir (Rp)	Paramedis (Rp)	Medis Umum (Rp)	
1.	Paramedik	Jarak PP dalam km di kali Harga BBM di bagi 8	75.000,-	75.000,-	75.000,-	-	25.000,-
2.	Medik Umum	Jarak PP dalam km di kali Harga BBM di bagi 8	75.000,-	75.000,-	75.000,-	100.000	25.000,-

5. Pelayanan ambulans antar kecamatan dengan jarak tempuh pergi dan pulang diatas 10 km.

No	Jasa Pelayanan Ambulans	BBM	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Jasa Administrasi (Rp)
				Sopir (Rp)	Paramedis (Rp)	Medis Umum (Rp)	
1.	Paramedik	Jarak PP dalam km di kali Harga BBM di bagi 8	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	25.000,-

6. Pelayanan ambulans antar kecamatan dengan jarak tempuh pergi dan pulang kurang 10 km.

No	Jasa Pelayanan Ambulans	BBM	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Jasa Administrasi (Rp)
				Sopir (Rp)	Paramedis (Rp)	Medis Umum (Rp)	
1.	Paramedik	10.000,-	5.000,-	5.000,-	3.000,-	-	3.000,-

F. TARIF RAWAT INAP PER HARI

1. Tarif rawat Inap per hari

No	Kelas Perawatan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Visite dokter umum (Rp)	Visite dokter ahli (Rp)
1.	III	45.000,-	10.000,-	12.500,-	25.000,-
2.	II	55.000,-	10.000,-	12.500,-	25.000,-
3.	I	65.000,-	10.000,-	12.500,-	25.000,-
4.	VIP	110.000,-	10.000,-	12.500,-	25.000,-
5.	VVIP	150.000,-	10.000,-	12.500,-	25.000,-
6.	ICU/ICCU	125.000,-	20.000,-	25.000,-	50.000,-
7.	RR	35.000,-	10.000,-	12.500,-	25.000,-
8.	NICU/PICU dengan: - Incubator - Infant warmer - CPAP - Foto terapi	125.000,- 125.000,- 125.000,- 125.000,-	20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,-	25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,-	50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,-

Catatan : Untuk NICU/PICU penggunaan alat dihitung hanya 1 (satu) alat perhari.

2. Tarif konsul dokter dan konsul pertama/antar bagian

No	Uraian	Konsul dokter ahli (Rp)
1.	Ruang rawat inap	25.000,-
2.	ICU/ICCU/NICU/PICU	50.000,-
3.	UGD	50.000,-
4.	Rawat jalan	10.000,-

G. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI				
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tindakan medic sederhana	110.000,-	250.000,-	360.000,-
2.	Tindakan medic kecil	145.000,-	380.000,-	525.000,-
3.	Tindakan medic sedang	180.000,-	500.000,-	680.000,-
4.	Kelompok 1 + GA	1.000.000,-	950.000,-	1.950.000,-
5.	Kelompok 1 + RA	800.000,-	950.000,-	1.750.000,-
6.	Kelompok 2 + GA	1.500.000,-	1.330.000,-	2.830.000,-
7.	Kelompok 2 + RA	1.075.000,-	1.325.000,-	2.400.000,-
8.	Kelompok 3 + GA	1.950.000,-	1.750.000,-	3.700.000,-
9.	Kelompok 3 + RA	1.550.000,-	1.750.000,-	3.300.000,-

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
10.	Kelompok khusus + GA	2.650.000,-	2.600.000,-	5.250.000,-
11.	Kelompok khusus + RA	2.150.000,-	2.600.000,-	4.750.000,-

H. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Persalinan normal	110.000,-	320.000,-	430.000,-
2.	Persalinan patologis, persalinan dengan tindakan per-vagina (Ekstraksi vacuum, forcep, induksi persalinan, embriotomi, rupture preneum tingkat II atau lebih)	250.000,-	650.000,-	900.000,-

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
3.	Persalinan patojogis dengan tindakan pervagina (ekstraksi vacuum, forcep, embriotomi, induksi persalinan regional anastesi)	375.000,-	825.000,-	1.200.000,-
4.	Sectio caesari	1.275.000,-	1.475.000,-	2.750.000,-
5.	Kuretase (retensi placenta, rest, placenta, manual placenta, molahidatidosa)	125.000,-	475.000,-	600.000,-
6.	Kuretase (abortus, PUD)	100.000,-	425.000,-	525.000,-
7.	Kuretase dengan anastesi	625.000,-	525.000,-	1.150.000,-

I. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Actini terapi	15.000,-	10.000,-	25.000,-
2.	Elektro terapi	20.000,-	10.000,-	30.000,-
3.	Traksi elektrik	20.000,-	10.000,-	30.000,-
4.	Hidro terapi	20.000,-	10.000,-	30.000,-
5.	Exercise therapy dengan alat	20.000,-	10.000,-	30.000,-
6.	Exercise therapy tanpa alat	10.000,-	15.000,-	25.000,-
7.	Senam fisioterapi	15.000,-	15.000,-	30.000,-
8.	Manual therapy	15.000,-	20.000,-	35.000,-

J. TARIF PELAYANAN / PEMULASARAN JENAZAH

No	Perawatan Jenazah	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Penyimpanan jenazah per hari	20.000,-	10.000,-	30.000,-

No	Perawatan Jenazah	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
2.	Pendinginan di kulkas per hari	30.000,-	20.000,-	50.000,-
3.	Pengawetan jenazah	250.000,-	150.000,-	400.000,-
4.	Pembedahan jenazah	300.000,-	300.000,-	600.000,-

K. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Patologi Klinik

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
A.	Sederhana				
1.	Pemeriksaan darah rutin	30.000,-	20.000,-	50.000,-	HB, Leucosit, eritrosit, hematolrit, LED, Trombosit, Diff.
2.	Pemeriksaan urine rutin	30.000,-	20.000,-	50.000,-	Bilirubin, urobilin, eritrosyt, sedimen
3.	Pemeriksaan faeces	15.000,-	10.000,-	25.000,-	Faeces rutin, darah samar.
4.	Cross match + Gol Darah	30.000,-	20.000,-	50.000,-	

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
5.	Hematologi Gambaran darah tepi	15.000,-	10.000,-	25.000,-	
6.	Sputum BTA 1 X	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
7.	Kimia darah - Bilirubin total - Bilirubin direk - Gula darah puasa - Gula darah sewaktu - Gamma GT - HDL Cholestrol - LDL Cholestrol - Trigliserida - Cholestrol total	15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 30.000,- 15.000,- 15.000,-	10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,-	25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,- 50.000,- 25.000,- 25.000,-	
8.	Imunologi - Widal - Tes khamilan	15.000,- 15.000,-	10.000,- 10.000,-	25.000,- 25.000,-	
9.	Gram	15.000,-	10.000,-	25.000,-	
10.	Fungsi ginjal - Ureum - Creatinin - Asam urat	15.000,- 15.000,- 15.000,-	10.000,- 10.000,- 10.000,-	25.000,- 25.000,- 25.000,-	
11.	Fungsi hati - SGOT - SGPT - Total Protein - Albumin - Alk. Phosphatase	15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,-	10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,-	25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,-	

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
12.	Parsial - Malaria - Filaria - VDRL - Jamur - Protein Esbach - Urea	15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,-	10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,-	25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,-	
B.	Sedang				
13	Test bebas narkoba/ urine per parameter	30.000,-	20.000,-	50.000,-	
C	Kompleks				
14	Imunologi - HBs AG - Anti HBs - Anti HCV - Anti HIV - DBD IgM/IgG	52.500 52.500 52.500 60.000 120.000	35.000,- 35.000,- 35.000,- 40.000,- 80.000,-	87.500 87.500 87.000 100.000 200.000	
15.	Panel test perdarahan - Waktu bekuan - W. Perdarahan - Retraksi bekuan - Protrombin time	9.000 9.000 9.000 18.000	6.000 6.000 6.000 12.000	15.000 15.000 15.000 30.000	
16.	Elektrolit darah	100.000	50.000	150.000	

2. Radio diagnostic

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Thorax	45.000,-	30.000,-	75.000,-
2.	BNO	45.000,-	30.000,-	75.000,-
3.	Kepala AP/Lat	50.000,-	40.000,-	90.000,-
4.	Rahang	50.000,-	40.000,-	90.000,-
5.	Mastoid dex/sin	50.000,-	40.000,-	90.000,-
6.	Sinus paranasalis Caldwell/water/lateral	50.000,-	40.000,-	90.000,-
7.	Tempora mandibular Joint : Open/closed	50.000,-	40.000,-	90.000,-
8.	Coll, Vert, Cervical : AP/Lat. Oblik D/S	45.000,-	30.000,-	75.000,-
9.	Coll. Vert. Thoracal : AP/Lat	45.000,-	30.000,-	75.000,-
10.	Coll Vert. Lumbasarcas :AP/Lat	45.000,-	30.000,-	75.000,-
11.	Pelvis	50.000,-	40.000,-	90.000,-
12.	Sendi panggul (coxae) : AP/Oblik	45.000,-	30.000,-	75.000,-
13.	Coccygeus lateral	45.000,-	30.000,-	75.000,-
14.	Clavicula	45.000,-	30.000,-	75.000,-
15.	Sendi bahu	45.000,-	30.000,-	75.000,-
16.	Humerus : AP/Lat	45.000,-	30.000,-	75.000,-
17.	Articulatio cubiti : AP/Lat	45.000,-	30.000,-	75.000,-
18.	Antebrachium : AP/Lat	45.000,-	30.000,-	75.000,-

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
19.	Wrist Joint : AP/Lat	45.000,-	30.000,-	75.000,-
20.	Manus : PA/Oblik	45.000,-	30.000,-	75.000,-
21.	Femur : AP/Lat	45.000,-	30.000,-	75.000,-
22.	Articulatio genu	45.000,-	30.000,-	75.000,-
23.	Cruris	45.000,-	30.000,-	75.000,-
24.	Ankle Joint : AP/Lat	45.000,-	30.000,-	75.000,-
25.	Pedis : AP/Lat/Oblik	45.000,-	30.000,-	75.000,-
26.	USG Abdomen	50.000,-	40.000,-	90.000,-
27.	USG Obstetri	50.000,-	40.000,-	90.000,-
28.	USG Leher (Tiroid)	50.000,-	40.000,-	90.000,-
29.	USG Organ	50.000,-	40.000,-	90.000,-
30.	Foto abdomen	50.000,-	40.000,-	90.000,-

3. Electro Diagnostik

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan EKG	30.000,-	20.000,-	50.000,-
2.	ECT Monitor	150.000,-	100.000,-	250.000,-
3.	EEG	150.000,-	100.000,-	250.000,-

L. TINDAKAN MEDIK SPESIALIS

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Irigasi telinga	16.000,-	14.000,-	30.000,-
2.	Pemeriksaan neurologi dasar	16.000,-	14.000,-	30.000,-
3.	Jahitan luka : 1 – 10 jahitan 11 – 20 jahitan Lebih 20 jahitan	21.000,- 27.000,- 45.000,-	14.000,- 18.000,- 20.000,-	35.000,- 45.000,- 65.000,-
4.	Kumbah lambung	21.000,-	14.000,-	35.000,-
5.	Klisma	21.000,-	14.000,-	35.000,-
6.	Perawatan luka sederhana/luka bakar dibawah 10 %/ Post Operasi	13.500,-	9.000,-	22.500,-
7.	Tuberculin test	21.000,-	14.000,-	35.000,-
8.	Vagina toucher	15.000,-	10.000,-	25.000,-
9.	Pemantauan EKG perhari	27.000,-	18.000,-	45.000,-
10.	Penggunaan infusio pump	27.000,-	18.000,-	45.000,-
11.	Pungsi Ascites	27.000,-	18.000,-	45.000,-
12.	Pungsi kandung kemih	27.000,-	18.000,-	45.000,-
13.	Pungsi lumbal	27.000,-	18.000,-	45.000,-
14.	Terapi nafas dengan nebulizer	27.000,-	18.000,-	45.000,-
15.	Pemasangan ventilator	36.000,-	24.000,-	60.000,-
16.	Pemakaian bedside monitor perhari	36.000,-	24.000,-	60.000,-

M. UNIT TRANSFUSI DARAH

No	Rincian Pengelolaan Darah	Tarif (Rp)
1.	Bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis (Kantong Darah)	40.000,-
2.	Pemeriksaan Pendahuluan : <ul style="list-style-type: none">- Golongan darah- Haemoglobin- Rhesus	20.000,-
3.	Service Donor	15.000,-
4.	Uji Saring PMLTD <ul style="list-style-type: none">- HIV- HbsAg- HCV- VDRL	75.000,-
5.	Cross Matching	50.000,-
6.	Jasa Pelayanan	20.000,-
7.	Bahan Penunjang	20.000,-
8.	Plestarian donor	10.000,-
	JUMLAH	250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 8

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sampah organik dan non organik

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian dan pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tariff sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis atau volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN	TARIF
1.	Rumah tinggal, asrama	Rp. 2.000,- / bulan
2.	Penginapan	Rp. 10,000,- / bulan
3.	Perkantoran	
	a. Gedung Perkantoran Swasta	Rp. 10,000,- / bulan
	b. Rumah Sakit	Rp. 10,000,- / bulan
4.	Perusahaan	
	a. Pertokoan dan sejenisnya	Rp. 10.000,00/bulan
	b. Rumah makan/warung kopi	Rp. 10.000,00/bulan
	c. Apotek, Toko Obat, Wartel	Rp. 10,000,- / bulan
	d. Salon, Tukang Cukur	Rp. 10,000,- / bulan
5.	Tempat Hiburan/Pertunjukan	
	a. Gedung Bioskop	Rp. 10,000,- / bulan
	b. Gedung Pertemuan	Rp. 10,000,- / bulan
	c. Billiar	Rp. 10,000,- / bulan
6.	Pusat Pertokoan	
	a. Menggunakan Kios	Rp. 5.000,- / bulan
	b. Menggunakan Lods	Rp. 5.000,- / bulan
	c. Tidak Menggunakan Kios dan Lods	Rp. 2.000,- / bulan

No.	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN	TARIF
7.	Pasar <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan Kios b. Menggunakan Lods c. Tidak menggunakan Kios dan Lods 	Rp. 3.000,- / bulan Rp. 2.000,- / bulan Rp. 2.000,- / bulan
8.	Pungutan Insendetil <ul style="list-style-type: none"> a. Pertunjukan keramaian pada tempat/lapangan terbuka b. Sampah Pesta dan Tebangan Pohon 	Rp. 20.000,- / Peristiwa Rp. 30.000,- / Peristiwa

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum
- (2) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (5) Wajib Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian dan pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Rendah	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up, dan sejenis	Rp 2.000,-/sekali parkir
	- Bus, truk dan Alat Besar Lainnya	Rp 2.000,-/sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp 1.000,-/sekali parkir
Sedang	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up, dan sejenis	Rp 2.000,-/sekali parkir
	- Bus, truk dan Alat Besar Lainnya	Rp 3.000,-/sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/sekali parkir
Tinggi	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up, dan sejenis	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	- Bus, truk dan Alat Besar Lainnya	Rp 3.000,-/sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/sekali parkir

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pasar
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, lods, kios yang dikelola Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar
- (2) Wajib Retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong pelayanan pasar.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 19

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas setiap jenis tempat dan klasifikasi pasar yang digunakan

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian dan pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tariff sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan lokasi pasar, luas fasilitas dan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran, lods atau kios serta jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi dan jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas digunakan untuk menentukan kelas pasar yang akan ditetapkan oleh Bupati.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Klasifikasi	Jenis bangunan / fasilitas	Luas	Tarif (Rp)
Pasar Kelas I	a. Lods	Permeter Persegi	3.000,-/Bulan
	b. Kios	Permeter Persegi	4.000,-/Bulan
	c. Koridor	Permeter Persegi	3.000,-/Bulan
	d. Pelataran	Permeter Persegi /	
	- Dibawah 2 (dua) meter	hari Pasar	2.000,-
	- 2 (dua) Meter ke atas		1.000,-/M2
Pasar Kelas II	a. Lods	Permeter Persegi	2.000,-/Bulan
	b. Kios	Permeter Persegi	3.000,-/Bulan
	c. Koridor	Permeter Persegi	2.000,-/Bulan
	d. Pelataran	Permeter Persegi /	
	- Dibawah 2 (dua) meter	hari Pasar	1.000,-
	- 2 (dua) Meter ke atas		1.000,-/M2
Pasar Kelas III	a. Lods	Permeter Persegi	1.500- /Bulan
	b. Kios	Permeter Persegi	2.000,-/Bulan
	c. Koridor	Permeter Persegi	1.500,-/Bulan
	d. Pelataran	Permeter Persegi /	
	- Dibawah 2 (dua) meter	hari Pasar	1.000,-
	- 2 (dua) Meter ke atas		1.000,-/M2

BAB VII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

- (1) Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- (4) Wajib Retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan atas frekuensi pemeriksaan/ pengujian kendaraan bermotor

Pasal 24

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe, dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor untuk pertama kali.
- (2) Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan untuk dilakukan uji berkala paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berkala untuk pertama kali berakhir.

Pasal 25

Kendaraan bermotor wajib uji yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe, dan tanda lulus uji tipe wajib uji berkala untuk pertama kali sebelum memperoleh surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku kepemilikan kendaraan bermotor.

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian dan pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tariff sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 27

- (1) Strukutur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Kendaraan Pertama kali uji sebagai berikut:		
1.	Mobil Bus dan Barang	Rp. 175.000,-
2.	Mobil Penumpang	Rp. 150.000,-
3.	Kereta Gandengan/Tempelan	Rp. 250.000,-
4.	Kendaraan Khusus	Rp. 100.000,-

b. Pengujian berkala ulang sebagai berikut:		
1.	Mobil Bus dan Barang	Rp. 60.000,-
2.	Mobil Penumpang	Rp. 50.000,-
3.	Kereta Gandengan/Tempelan	Rp. 75.000,-
4.	Kendaraan Khusus	Rp. 35.000,-
c. Biaya Kelengkapan sebagai berikut:		
1.	Buku Uji Kendaraan	Rp. 10.000,-
2.	Tanda Uji dan Segel/Pengetokan	Rp. 5.000,-
3.	Penggantian tanda uji rusak/ulang	Rp. 6.000,-
4.	Pembuatan dan pasang tanda samping :	
	- Baru	Rp. 25.000,-
	- Ulang	Rp. 10.000,-

BAB VIII

RETRIBUSI PENYEDIAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

(1) Dengan nama retribusi penyedotan kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyedotan kakus

- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 30

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot dan atau yang dibuang di TPA Tinja.

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan penyediaan/penyedotan kakus, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian dan pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tariff sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jarak tempuh yang dilayani dan volume septic tank/M3.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

0 - 10 Km	Rp.60.000,-/M3
11 - 20 Km	Rp.80.000,-/M3
21 - 30 Km	Rp.100.000,-/M3
31 Km -	Rp.120.000,-/M3

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

- (1) Dengan nama retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran Pelayanan Tera/ Tera Ulang

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan tera / tera ulang dapat dikerjasamakan dengan Provinsi Sulawesi Selatan atau Pemerintah Kabupaten / Kota, sepanjang Pemerintah Daerah belum siap melaksanakannya yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 35

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.
- (2) Masa berlaku Retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.

Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi

- Besarnya tarif retribusi pelayanan tera ditetapkan sebagai berikut :

	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif
1	2	3	4
A.	UTTP :		
1.	UKURAN PANJANG :		
	a. Sampai dengan 2 m :		
	1) Meter dengan pegangan	buah	2.000
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	4.000
	3) Meter saku baja	buah	2.000
	4) Salib ukur	buah	7.000
	5) Gauge block	buah	8.000
	6) Micrometer	buah	10.000
	7) Jangka sorong	buah	10.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :		
	1) Tongkat duga	buah	8.000
	2) Meter saku baja	buah	4.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.000
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	8.000
	5) Komparator	buah	35.000

Jenis UTTP dan BDKT		Satuan	Tarif
1	2	3	4
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas : 1) Bahan ukur kundang, Depth tape 2) Komparator	buah buah	8.000 50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) :	buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) : a. Mekanik b. Elektronik	buah buah	150.000 250.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) : a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L sampai 25 L c. Lebih dari 25 L	buah buah buah	2.000 5.000 10.000
5.	TANGKI UKUR TETAP : a. Bentuk silinder tegak : 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb : a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kL, setiap kL c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kL, setiap kL d) Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000, setiap kL e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kL, setiap kl f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kl b. Bentuk Silinder datar : 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb : a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	400.000 400.000 1.000 500 150 100 75 500.000 500.000 500 250 150 100

	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif
1	2	3	4
	a.3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	buah	50.000
16.	ALAT UKUR GAS : a. Meter Induk : 1) Sampai dengan 100 m ³ /h 2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb : a) 100 m ³ /h pertama b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah buah buah buah buah buah buah	150.000 150.000 500 200 100 50
	b. Meter kerja 1) Sampai dengan 50 m ³ /h 2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut : a) 50 m ³ /h pertama b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	buah buah buah buah buah buah buah buah buah	60.000 60.000 50 30 20 10 500.000 100.000 100.000

Jenis UTTP dan BDKT		Satuan	Tarif
1	2	3	4
17.	METER AIR a. Meter induk 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter kerja 1) Sampai dengan 3 m ³ /h 2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h 3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah buah buah buah buah buah buah	50.000 100.000 150.000 4.000 8.000 12.000 16.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah buah buah buah buah buah	100.000 145.000 172.000 10.000 13.000 55.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	12.000
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	100.000
21.	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	buah buah buah	500.000 750.000 1.000.000
22.	METER ARUS MASSA Meter Kerja Untuk setiap jenis Media uji : 1) Sampai dengan 15 kg/min 2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb : a. 15 kg/min pertama	buah buah	60.000 60.000

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 40

- (1) Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Masa Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian dan pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tariff sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan ketinggian menara, posisi ketinggian operator pada suatu menara dan jenis penggunaan menara telekomunikasi.

- (2) Besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi yang besarnya retribusi dikaitkan dengan Frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telkomunikasi tersebut.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 43

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Soppeng.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan;
- (4) Penggunaan dokumen lain berupa kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 45

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Bupati mengeluarkan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat diberi wewenang dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 48

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang diberi wewenang.
- (6) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 50

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
TATA CARA PERUBAHAN TARIF

Pasal 51

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 53

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 54

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 58

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 59

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 60

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Dikecualikan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan kesehatan.
- (4) Tata cara pemberian insentif dan besarnya insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan;

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, semua piutang yang masih terutang masih tetap dapat dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam peraturan daerah ini Akan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 26 Maret 2012

BUPATI SOPPENG

TTD

H. ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng,
pada tanggal : 27 Maret 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG



H. ANDI PAWELLOI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Keberhasilan pembangunan daerah di samping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga Retribusi Jasa Umum yang merupakan aset daerah untuk dimanfaatkan masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Umum.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 1999

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cara penetapan struktur dan besaran tarif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan kesehatan pada objek retribusi;
- b. menganalisa unit/bagian yang biayanya timbul sebagai akibat kegiatan di unit/bagian lain;
- c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
- d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
- e. menghitung biaya setiap pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**T
E
N
T
A
N
G**

RETRIBUSI JASA UMUM

Diterbitkan Oleh

**BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN SOPPENG**